

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pariwisata berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor yang mampu menyumbangkan devisa yang tinggi bagi suatu Negara. Pengertian Pariwisata menurut UU RI No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, para pengusaha serta Pemerintah Daerah.

Industri pariwisata Indonesia begitu potensial, mulai dari alamnya Indonesia memiliki banyak potensi keindahan alam, kekayaan budaya, bahasa, juga terlebih lagi letak geografis Indonesia yang strategis dan aman yang mampu menarik perhatian wisatawan domestik maupun wisatawan luar negeri. Menurut Badan Statistik Indonesia (BPS) jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia pada bulan Januari-Februari 2016 mencapai 1,70 juta kunjungan, naik 4,46 persen dibandingkan jumlah kunjungan Januari - Februari 2015 adalah 1,63 juta kunjungan.

Sebagai Negara yang meraih juara umum pada ajang WHTA (*World Halal Tourism Award*) pada tahun 2015, yang berhasil memenangkan tiga kategori sekaligus dari 15 kategori yang dilombakan. Pada tahun 2016, Indonesia juga kembali memenangkan dalam perlombaan WHTA yang dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kini Indonesia berhasil menyabet kemenangan 12 kategori dari 16 kategori yang diperebutkan (Yunaidi/*National Geographic Indonesia* 07/Desember/2016) sebuah kemajuan yang pesat dan membanggakan untuk Indonesia, namun ironisnya masyarakat Indonesia sendiri yang masih ragu, bahkan tidak tahu bagaimana kualitas produk yang mereka beli dan konsumsi baik itu mentah maupun produk olahan yang berada di Indonesia.

Acara Dialog Pangan di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (Harian Kompas 1/7/2015) Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan bahwa seharusnya Indonesia dapat menjadi pusat produk halal dunia, untuk itu pembenahan proses industri khususnya yang bergerak di bidang pangan menjadi

hal penting. Negara Indonesia ini tak boleh ketinggalan, karena halalnya suatu produk selain untuk kepentingan umat muslim tapi juga menjadi acuan untuk kelayakan konsumsi maupun kesehatan. Saat ini produk halal telah menjadi sebuah tren global. Tantangan tersebut itulah yang harus mampu dihadapi untuk bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia Rahmat Gobel juga ikut menyampaikan pandangannya mengenai halalnya suatu produk, ia mencontohkan Negara Jepang yang walaupun mayoritas penduduknya *non-muslim*, mereka menjadikan produk-produk dengan lisensi halal pada Olimpiade 2020 menjadi isu penting. Hal itu disebabkan mereka melihat jumlah pengunjung dari negara-negara di timur tengah kian meningkat. Bila Indonesia fokus pada pengembangan produk halal bukan tak mungkin menjadikannya produk ekspor untuk kategori halal. Ia berharap di *Asian Games 2018* nanti Indonesia sudah bisa mensosialisasikan produk halal.

Menurut Asrorum Ni'am Sholeh, sebagai Ketua Komite Syariah World *Halal food Council*/Komisi Fatwa MUI Pusat. Ia menjelaskan bahwa urusan kehalalan bukan spesifik mengenai hal agama, namun telah menjadi sebuah tren global yang bisa diterima dalam aspek ekonomi, identitas, dan kesehatan. Halal adalah sebuah nilai yang bisa diterima seluruh masyarakat. Dengan produk halal semua masyarakat bisa dilibatkan, namun jika tak ada jaminan halal maka akan ada *barrier* terhadap masyarakat yang hanya mengonsumsi produk halal. Negara-negara yang tak memiliki pondasi ajaran islam seperti Australia dan Selandia Baru telah memberikan perhatian terhadap isu halal contohnya terkait penyembelihan hewan. Bahkan di *World Halal food Council* walikota Roma secara mantap menegaskan bahwa Roma secara serius mengembangkan produk dengan sertifikat halal dengan tujuan ingin diterima secara global sebagai sebuah kota yang mengandalkan sektor pariwisata.

Penyediaan hotel dan restoran yang tersertifikasi halal adalah amenities yang harus diterapkan sebagai salah satu syarat untuk Indonesia agar Indonesia dapat menjadi *Top Destination for International Halal Tourism* pada halal olimpiade dunia pada tahun 2020. Di Indonesia sendiri memiliki 10 *Muslim Friendly Destination*, diantaranya provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau & kepulauan Riau,

Sulawesi Selatan, Lombok, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat dan Jakarta (Arief Yahya, *Internasional Seminar on Halal tourism* 1/September/2016).

Kota Bandung adalah salah satu kota yang ditetapkan sebagai destinasi wisata kuliner unggulan oleh kementerian pariwisata *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Naskah Potensi dan Spa Wakatobi yang dijelaskan Dewi Turgarini, S.S., M.M.Par (16/Maret/2017), dari sembilan destinasi wisata kuliner lainnya di Indonesia yaitu Bukit tinggi, Palembang, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Bali, dan Makasar. Sebagai kota besar dengan penduduk kota yang multikultural, terdapat beraneka ragam jenis makanan yang tersedia di Bandung, menjadikan kota Bandung memiliki beragam tempat makan, dari makanan angkringan pinggir jalan biasa hingga restoran besar yang berkelas. Makanan Eropa, Jepang, China, Amerika, Korea yang berdampingan dengan makanan dari berbagai pelosok Nusantara.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk 237,64 juta jiwa dan dengan penganut Agama Islam sebanyak 88,10% dari jumlah penduduk Indonesia, bagi umat islam mengkonsumsi babi merupakan hal yang dilarang, karena selain karena babi itu diharamkan oleh Agama, daging babi juga memiliki banyak memberikan efek yang buruk terhadap tubuh, berikut merupakan beberapa penyakit yang muncul karena memakan babi:

1. Penyakit hewan parasit. Diantaranya adalah berkembangnya cacing spiral, termasuk golongan cacing yang paling berbahaya bagi manusia. Semua daging babi pasti mengandung cacing ini.
2. Penyakit dari bakteri, seperti TBC (Tuberculosis), Cholera Tivudiah, Pharatefouid, demam tinggi yang cepat, dan lain-lain;
3. Penyakit dari virus, seperti penyakit dis-fungsi syaraf, dis-fungsi otot jantung (qalbu), influenza, dis-fungsi mulut sapi, dan lain-lain;
4. Penyakit dari mikroba, seperti mikroba Tacsoplasmaguwandi, yang bisa menyebabkan panas demam tinggi dan badan melemah, membesarnya hati dan limpa, dis-fungsi paru-paru, otot jantung, dis-fungsi syaraf yang terkait dengan pandangan dan penglihatan;

5. Penyakit-penyakit yang berkembang dari susunan biologis daging dan lemak babi, seperti penambahan persentase cairan bolic pada darah, karena daging babi tidak mengeluarkan cairan bolic kecuali 2 persen, dan sisanya menjadi seperti daging babi. Oleh karena itu, orang yang memakan daging babi, dikhawatirkan akan terjangkit penyakit nyeri persendian.
6. Babi mengandung minyak lecithin (lemak babi) yang sangat berbeda dengan hewan lainnya. Oleh karena itu, orang yang memakan daging babi mengandung lecithin jenis ini dan kelebihan kolesterol dalam darah mereka, sehingga menambah kemungkinan terkena penyakit kanker, jantung, pendarahan dada.

Di tengah maraknya isu tentang daging oplosan yang beredar di Indonesia terutama Bandung, akibat tingginya harga daging sapi yang beredar di pasaran membuat para penjual daging melakukan berbagai upaya untuk menjual daging oplosan pelaku usaha daging ini mengoplos daging sapi dengan tambahan daging babi (TRIBUNNEWS 3/Agustus/2016). Hal itu sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat luas khususnya umat beragama Islam.

Menurut UU RI No 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Presiden Republik Indonesia menimbang :

- a. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
- c. Bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
- d. Bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

Menurut UU RI No 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Kemudian dalam Ayat 11 menyatakan bahwa Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. Adapun peran serta masyarakat dalam UU No 33 Tentang Jaminan Halal Produk (JPH) tertera pada pasal 53 ayat 3 yang menyatakan bahwa; Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar.

Halal itu sendiri berarti boleh/diperolehkan atau sah dalam bahasa Arab (Syahr, 2016:31). *Halal food* ini berarti makanan dan minuman yang diperkenankan secara Agama Islam, baik itu bahan makanan/minumanannya, cara didapat, cara penanganan bahan makanannya, cara mengolahnya, bahan campurannya dan masih banyak lagi. Dengan adanya kewajiban masyarakat muslim untuk hanya mengonsumsi makanan yang halal, Kota Bandung ini adalah kota yang penduduknya mayoritas muslim menurut BPS jumlah penduduk kota Bandung sebanyak 2.482.469 jiwa dan yang menganut agama Islam adalah 1.911.324 jiwa pada tahun 2015, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 77% dari jumlah penduduk di kota Bandung menganut agama Islam.

Pentingnya pemahaman masyarakat terutama konsumen terhadap makanan halal sangat diperlukan, mengingat sangatlah banyak produk – produk yang beredar dipasaran dan masih diragukan kualitas halalannya baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai produk impor. Hal ini diperparah lagi oleh ketidakpedulian produsen makanan yang mereka hasilkan. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas produsen makanan dan minuman adalah berasal dari kalangan *non-muslim* yang sulit diharapkan kepeduliannya dan komitmennya terhadap makanan halal (Sopa, 2013: 4).

Selain itu masih banyak sekali produsen produk makanan yang belum tentu halal dan belum tersertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang namun sudah mengaku halal dengan persepsi para produsen itu sendiri. Hal yang perlu

dikhawatirkan adalah bukan dilihat dari bahan baku yang digunakan atau menu makanan yang tertera berbahan baku halal, akan tetapi pemahanan atau persepsi para produsen terhadap halal itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipapakan mengenai kuliner halal serta persepsi masyarakat di kota Bandung mengenai makanan halal, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap *Halal Food* di Kota Bandung**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dikemukakan penulis sebelumnya berikut ada beberapa rumusan masalah yang akan penulis teliti :

1. Bagaimana persepsi mengenai *halal food*, dilihat dari sudut pandang produsen makanan dan minuman *street food* di wilayah kota bandung ?
2. Bagaimana persepsi mengenai *halal food*, dilihat dari sudut pandang para konsumen *street food* di wilayah kota bandung?
3. Bagaimana Persepsi *halal food* dan potensi *halal food tourism* di Indonesia menurut nara sumber ahli?
4. Bagaimana mengembangkan potensi *halal food tourism* dengan menggunakan analisis SWOT?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil mengenai :

1. Mengetahui persepsi mengenai *halal food*, dilihat dari sudut pandang produsen makanan dan minuman *street food* di wilayah kota bandung.
2. Mengetahui persepsi mengenai *halal food*, dilihat dari sudut pandang para konsumen *street food* di wilayah kota bandung.
3. Mengetahui Persepsi *halal food* dan potensi *halal food tourism* di Indonesia menurut narasumber ahli.
4. Mengetahui cara pengembangan potensi *halal food tourism* dengan menggunakan analisis SWOT.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam aspek wawasan dan pengetahuan lebih luas mengenai *halal food*, baik untuk penulis maupun pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan yaitu sebagai pertimbangan bagi produsen atau pelaku usaha pariwisata dan wisatawan serta masyarakat kota Bandung terhadap *halal food*.
2. Dari hasil yang didapat dari penelitian ini, akan dapat dilihat bagaimana persepsi masyarakat kota Bandung dari sudut pandang konsumen dan produsen/pelaku usaha dibidang makanan juga seberapa besar kepedulian dan sejauh mana pemahaman konsumen dan produsen mengenai *halal food*.
3. Dari hasil analisis SWOT potensi pengembangan *halal food tourism* di dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dalam membuat perencanaan pengembangan *halal food tourism* di kota Bandung

